

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM DISPARITAS PIDANA PADA
PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 771K/PID/2018 dan 132/PID.B/2018/PN BLB)**

Oleh :

MUHAMMAD RIZKI SUPRIYATNA, AGUNG IRIANTORO

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

ABSTRAK

Tanggung jawab notaris dalam disparitas pidana pada putusan hakim terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh notaris dikaitkan dengan putusan Nomor 771K/Pid/2018 dan 132/Pid.B/2018/PN Blb dengan menganalisis pertanggung jawaban dan sanksi terhadap notaris terkait disparitas pidana dalam tindak pidana penggelapan dan menganalisis terjadinya disparitas penerapan pidana dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan notaris, yang dilatar belakangi dengan adanya disparitas pemidanaan yang menjadi masalah ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yakni, penelitian normatif dengan teknik analisa data secara kualitatif serta menggunakan teori pertanggung jawaban pidana dan teori perlindungan hukum. Hasil yang didapatkan peneliti dalam penelitian ini, terdapat disparitas terhadap pertanggung jawaban dan sanksi terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan berbeda antara Putusan Nomor 177K/Pid/2018 dan Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Blb. Maka, terhadap putusan Nomor 177 K/Pid/2018 merupakan putusan mengenai *judex jurist* dan putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Blb merupakan putusan mengenai *judex facti*. Sehingga disparitas memang terjadi dikarenakan perbedaan dalam analisis perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dan Mahkamah Agung. Maka dikaitkan dengan hal tersebut diatas dengan teori pertanggung jawaban pidana dan teori Pelindungan Hukum yang di gunakan oleh peneliti, peneliti setuju dengan Putusan Nomor 771K/Pid/2018 yang menyatakan

bahwa notaris tersebut bersalah melakukan tindak pidana penggelapan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Notaris, Disparitas, Putusan Hakim, Tindak Pidana, Penggelapan.

ABSTRACT

The responsibility of the notary in criminal disparity in the judge's decision against the crime of embezzlement committed by the notary is linked to the decisions Number 771K/Pid/2018 and 132/Pid.B/2018/PN Blb by analyzing the responsibilities and sanctions against the notary regarding criminal disparity in the act criminal embezzlement and analyze the disparity of criminal application in the crime of embezzlement committed by a notary, which is motivated by the disparity in punishment which becomes a problem when the range of differences in sentences imposed between similar cases is so large, that it creates injustice and can raise suspicions in the community. The research method used is normative research with qualitative data analysis techniques and uses the theory of criminal responsibility and the theory of legal protection. The results obtained by researchers in this study, there is a disparity in accountability and sanctions against Notaries who commit criminal acts of embezzlement are different between Decision Number 177K/Pid/2018 and Decision Number 132/Pid.B/2018/PN Blb. So, the decision Number 177 K/Pid/2018 is a decision regarding the judex jurist and the decision Number 132/Pid.B/2018/PN Blb is a decision regarding the judex facti. So that the disparity does occur due to differences in the analysis of cases carried out by the Panel of Judges at the First Level and the Supreme Court. So related to the above with the theory of criminal responsibility and the theory of Legal Protection used by the researcher, the researcher agrees with Decision Number 771K/Pid/2018 which states that the notary is guilty of committing an ordinary crime of embezzlement as referred to in Article 372 of the Criminal Code.

Keyword : *Responsibility, Notary, Disparity, Judges Decision, Criminal Act, Embezzlement.*

A. PENDAHULUAN

Disparitas pidana merupakan salah satu topik penting dalam ilmu hukum pidana. Disparitas pemidanaan memiliki adanya perbedaan besaran hukum yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik sama. Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pemidanaan pada dasarnya ialah hal yang wajar, karena dapat dikatakan hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan menjadi masalah ketika

rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat,¹ disebabkan dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (criminal justice system) pidana menempati suatu posisi netral, karena keputusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik kepada pelaku maupun masyarakat secara luas.²

Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan peradilan, karenanya dalam hal ini hakim yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Disisi lain, Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (disingkat UUNJN). Pembuatan akta otentik oleh dan/atau di hadapan Notaris, didasarkan atas perintah Undang-Undang atau atas permintaan para pihak. Pada hakikatnya, akta otentik memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para pihak, namun Notaris berkewajiban untuk menjelaskan dan memberikan informasi yang bersifat penyuluhan hukum berkaitan dengan hal-hal yang akan dimuat dalam akta. Dengan demikian, para pihak bebas menentukan untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta yang akan ditandatanganinya.

Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris/PPAT dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Pertanggungjawaban merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan atau sikap untuk

¹ Tama S Langkun, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Makassar : Indonesia Corruption Watch, 2014), hlm.9.

² Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT.Alumni, 1992), hlm.52.

menanggung segala resiko ataupun kosekuensinya yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.

Keadaan saat ini, banyak oknum Notaris/PPAT yang mengalami permasalahan hukum, baik permasalahan yang tidak disadari maupun yang disadari oleh oknum yang bersangkutan. Salah satu permasalahan hukum yang terjadi terhadap Notaris/PPAT yaitu tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana atau Pasal 374 KUHPidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.³ Sehingga dalam hal ini, apabila seorang notaris telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Penelitian hukum ini menganalisis tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh notaris berdasarkan Putusan Perkara Nomor 771K/Pid/2018 dan 132/Pid.B/2018/PN Blb yang pada amar putusannya diputus sebagai berikut:

Perkara Nomor 771K/Pid/2018, yang mana terdakwa sebagai notaris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Perkara Nomor 132/Pid.B/2018/PN Blb, yang mana terdakwa sebagai notaris terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Sehingga, permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana pertanggung jawaban dan sanksi terhadap notaris terkait disparitas pidana dalam tindak pidana penggelapan?
2. Mengapa terjadi disparitas penerapan pidana dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan Notaris?

³ Chairul Huda, 2011, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Jakarta, Kencana, hlm. 71.

B. PENDEKATAN TEORI

Teori merupakan sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori yang baik memiliki kegunaan (utility), dalam hal teori tersebut dapat memberitahukan banyak hal kepada kita mengenai komunikasi dan perilaku manusia. Hal ini memungkinkan kita untuk mengetahui beberapa elemen dari komunikasi yang sebelumnya tidak jelas. Dengan demikian, teori dapat membentuk dan mengubah perilaku kita. Terdapat beberapa macam teori, diantaranya:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebutkan “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljanto mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.⁴

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:⁵

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”

⁴ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Press, Pontianak, hlm. 166

⁵ Roeslan Saleh. “*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*”. (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2002). hlm. 10

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakantindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.⁶

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.⁷

Teori pertanggungjawaban pidana diperlukan untuk dapat menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris yang melakukan penggelapan. Notaris yang diberikan amanah oleh pihak pembeli untuk memberikan pembayaran uang jual beli harus menjaga dan amanah karena segala perbuatan hukum pasti memiliki akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan akibat hukum yang ditimbulkannya. Maka, jika dilakukan tanpa kehati-hatian dapat membahayakan dan atau merugikan Notaris itu sendiri yang dilakukan

⁶ Moeljatna 2007 “Asas-Asas Hukum Pidana”. (Bina Aksara: Jakarta). Hlm. 52

⁷Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetak Pertama Ghalia Indonesai, Jakarta, 1983, hlm 33

secara sengaja maupun tidak, maka notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (pendiri aliran stoic) menurut Aliran Hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat Universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan internal.⁸

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena didalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

C. METODE PENELITIAN

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti bergantung dari cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Apabila cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat, dan kebenarannya pun dapat digugurkan.⁹ Demikian pula dalam penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan berbeda, kesimpulannya pun akan berbeda. Maka sebab itu, kiranya penting untuk diketahui dan dipahami beberapa pendekatan yang diperlukan dalam suatu penelitian normatif.¹⁰

Maka pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian hukum normatif, sebagai berikut:

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53

⁹*Ibid.*, hlm.130.

¹⁰*Ibid.*

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Suatu pendekatan normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.¹¹ Pada penelitian ini, pendekatan perundang-undangan yang digunakan, yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Konsep dalam pengertian yang relevan ialah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi, yang kadang kala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksi dari hal-hal partikular.¹² Pada penelitian ini, pendekatan konsep yang digunakan, yaitu teori pemidaan, teori kepastian hukum, teori keadilan hukum dan perbandingan hukum.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif tujuannya ialah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.¹³ Pada penelitian ini, pendekatan kasus yang digunakan, ialah Putusan Perkara Nomor 771K/Pid/2018 dan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Blb.

d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga

¹¹ *Ibid.*, hlm.132.

¹² *Ibid.*, hlm.135.

¹³ *Ibid.*, hlm.145-146.

hukum yang sama dengan sistem hukum yang lain.¹⁴ Hal ini dilakukan agar dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut.¹⁵ Pada penelitian ini, pendekatan perbandingan yang digunakan, ialah perbandingan antara Putusan Perkara Nomor 771K/Pid/2018 dan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Blb.

D. HASIL PENELITIAN

1. Kasus Posisi

- a. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pid.B/2018/PN Blb

Bahwa Terdakwa MAYA SOFIA NINGRU,SH.,M.K.n, pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertepatan di kantor Notaris MAYA SOFIA NINGRUM,SH., M.K.n yang beralamat di Jl. Kopo Bihbul No. 37 A kabupaten Bandung atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan berupa sebagian uang hasil penjualan 2 (dua) bidang tanah milik saksi Ir SUPARTI ANWARI dengan bukti kepemilikan berupa SHM 28 seluas 2320 m2 atas nama RADEN SUPARTI dan SHM 29 seluas 7430 m2 atas nama RADEN SUPARTI yang berlokasi di Kelurahan Wates Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung (Jl.Muhamad Toha Bandung)+ sebesar Rp 17.659.467.000.- (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh sembilan empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

¹⁴*Ibid.*, hlm.140.

¹⁵*Ibid.*

b. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung
Nomor 132/Pid.B/2018/PN Blb

Menimbang bahwa selanjutnya tentang pertanggung jawaban pidana Terdakwa dalam perkara ini Majelis mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini:

Fakta persidangan memperlihatkan bahwa seluruh tindakan Terdakwa dalam perkara ini semata-mata untuk kepentingan Ir. SUPARTI ANWARI, sehingga persidangan tidak menemukan mens rea dari Terdakwa.

Terdakwa masih mengupayakan penyelesaian masalah-masalah yang menyangkut tanah-tanah yang menjadi obyek jual beli antara Ir.SUPARTI ANWARI dengan IWAN HANDOYO, dengan demikian proses jual beli ,hingga balik nama tanah dimaksud antara Ir SUPARTI ANWARI sebagai penjual dan IWAN HANDOYO sebagai pembeli adalah belum selesai, oleh karenanya tindakan memproses Tindakan Terdakwa dalam perkara pidana adalah tindakan yang *premature*.

Terdakwa yang masih termasuk kontek menjalankan kewajiban sebagai kuasa yang secara hukum masuk dalam lingkup perkara perdata dan uraian tentang proses pidana yang *premature* ,maka dapat dinyatakan di sini bahwa sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa (*wedderechtelijke*) dalam perkara ini telah hilang.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tentang pertanggung jawaban pidana Terdakwa yang dihubungkan dengan pertimbangan tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan, maka dapat dinyatakan di sini bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat 2 KUHP).

c. Putusan Hakim

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa MAYA SOFIA NINGRUM, S.H.,M.Kn Binti SABAR FARTAKUSUMA terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa MAYA SOFIA NINGRUM,S.H.,M.Kn Binti SABAR FARTAKUSUMA tersebut, dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara, segera setelah putusan ini diucapkan ;

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 771K/Pid/2018

a. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah

Agung:

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam permohonan kasasinya, Penuntut Umum memohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 3 Mei 2018 karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadilinya tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang karena sesuai fakta yuridis Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Penggelapan” uang hasil penjualan tanah milik saksi Ir. Suparti Anwari sebesar Rp17.659.467.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Suparti Anwari.

- b. Adapun alasan Terdakwa menahan sisa uang hasil penjualan tanah tersebut adalah Terdakwa selaku Notaris yang telah membuat pengikatan jual beli tanah antara saksi Ir. Suparti Anwari selaku penjual dan saksi Iwan Handoyo selaku pembeli. Saksi Iwan Handoyo telah membayar lunas pembelian tanah tersebut melalui Terdakwa namun Terdakwa menahannya dan tidak menyerahkan seluruh uang hasil penjualan tanah tersebut dengan alasan Terdakwa merupakan kuasa dari saksi Ir. Suparti Anwari berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 September 2013 termasuk kuasa mengenai uang hasil penjualan tanah tersebut.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menahan sisa uang hasil penjualan tanah milik saksi Ir. Suparti Anwari sebesar Rp17.659.467.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang seharusnya diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Ir. Suparti Anwari merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak orang lain maka Terdakwa telah terbukti melakukan penggelapan, dengan alasan dan fakta yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima kuasa untuk menerima uang hasil penjualan tanah tersebut dari saksi Ir. Suparti Anwari selaku pemilik tanah;
- b. Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan oleh Undang-Undang untuk bertindak selaku perantara dalam menjalankan tugas selaku Notaris.
- c. Bahwa Terdakwa selaku Notaris tidak berhak menahan uang hasil penjualan tanah milik saksi Ir. Suparti Anwari.
- d. Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menyerahkan uang hasil penjualan tanah kepada orang lain tanpa hak;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewenangan dan kewajiban Terdakwa selaku

Notaris yang diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diberi petunjuk jelas bahwa Notaris harus bertindak jujur dan tidak boleh merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga jelas merupakan penyimpangan dalam pekerjaan Terdakwa selaku Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, e dan i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang pada pokoknya menyatakan bahwa Notaris dilarang merangkap jabatan atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris, khususnya *in casu* sebagai perantara antara saksi Ir. Suparti Anwari dan saksi Iwan Handoyo dalam jual beli tanah. Hal ini juga dipertegas dalam Penjelasan Pasal 17 Undang-Undang tersebut dimana larangan-larangan yang ditujukan kepada Notaris adalah unuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam jabatan Notaris;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai penyimpangan kekuasaan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut

Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 3 Mei 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ir. Suparti Anwari;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak terpuji khususnya berkaitan dengan jabatan Terdakwa sebagai Notaris;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

b. Dengan Amar Putusan, sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANDUNG tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 3 Mei 2018 tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa **MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., MKn. BINTI SABAR FARTAKUSUMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., MKn. BINTI SABAR FARTAKUSUMA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

2. Analisis Kasus

- a. Pertanggungjawaban pidana terhadap penggelapan yang dilakukan oleh notaris dalam putusan perkara nomor 771K/Pid/2018 dan 132/Pid.B/2018/PN Blb

Mengenai tindak pidana penggelapan uang jual beli berupa sebagian uang hasil penjualan 2 (dua) bidang tanah milik saksi Ir SUPARTI ANWARI dengan bukti kepemilikan berupa SHM 28 seluas 2320 m² atas nama RADEN SUPARTI dan SHM 29 seluas 7430 m² atas nama RADEN SUPARTI berdasarkan putusan perkara nomor 771K/Pid/2018 dan 132/Pid.B/2018/PN Blb. Notaris dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Biasa” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Berdasarkan pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, dalam tingkat pertama pada putusan nomor 132/Pid.B/2018/PN Blb hakim memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn Binti SABAR FARTAKUSUMA terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Namun pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut umum pada perkara tersebut, dengan nomor putusan kasasi 771K/Pid/2018 bahwa Hakim tingkat Kasasi memutuskan dengan mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pid.B/2018/PN Blb dengan mengadili sendiri bahwa Terdakwa

MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Alasan atau pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan putusan perkara nomor 132/Pid.B/2018/PN Blb tersebut menyatakan bahwa penyimpanan uang dan penguasaan sejumlah uang oleh Terdakwa atas dasar adanya perjanjian pengikatan jual beli dan kesepakatan jual beli serta biaya proses penyelesaiannya hingga terbit akta jual beli serta balik nama merupakan suatu proses yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, perbuatan terdakwa yang telah dilakukan secara hukum dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai seorang penerima kuasa yang masuk dalam perkara perdata oleh karenanya Tindakan memproses Tindakan Terdakwa dalam perkara pidana merupakan Tindakan yang *premature*.

Sedangkan, alasan atau pertimbangan Hakim tingkat Kasasi dengan putusan perkara 771K/Pid/2018 tersebut menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak orang lain maka Terdakwa telah terbukti melakukan penggelapan karena Terdakwa tidak pernah menerima kuasa untuk menerima uang hasil penjualan tanah tersebut, tidak dibenarkan oleh Undang-Undang untuk bertindak selaku perantara dalam menjalankan tugas selaku notaris, Terdakwa selaku notaris tidak berhak menahan uang hasil penjualan tanah milik saksi, tidak berhak dan tidak berwenang untuk menyerahkan uang hasil penjualan tanah kepada orang lain tanpa hak. Sehingga dengan jelas bertentangan dengan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 huruf a, e, dan I UUJN dan Pasal 372 KUHPidana.

- b. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan Notaris

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHPidana yang

merupakan Tindak Pidana Penggelapan biasa, yakni:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900 (sembilan ratus rupiah)”

Sehingga, sebagaimana rumusan pada Pasal 372 KUHPidana tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada Tindak Pidana Penggelapan biasa sanksi pidana yang diberikan ialah:

- a. Pidana pokok: pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- b. Pidana Tambahan: pidana denda paling banyak Rp.900 (sembilan ratus)

Maka, untuk Notaris yang melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHPidana maka dapat diberikan sanksi hukum berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900 (sembilan ratus rupiah).

E. KESIMPULAN

1. Notaris dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Biasa” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Berdasarkan pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, dalam tingkat pertama pada putusan nomor 132/Pid.B/2018/PN Blb hakim memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn. Binti SABAR FARTAKUSUMA terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Namun pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut umum pada perkara tersebut, dengan nomor putusan kasasi 771K/Pid/2018 bahwa Hakim tingkat Kasasi memutuskan dengan mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor

132/Pid.B/2018/PN Blb dengan mengadili sendiri bahwa Terdakwa MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, lalu Terdakwa selaku notaris tidak berhak menahan uang hasil penjualan tanah milik saksi, tidak berhak dan tidak berwenang untuk menyerahkan uang hasil penjualan tanah kepada orang lain tanpa hak. Sehingga dengan jelas bertentangan dengan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 huruf a, e, dan I UUJN dan Pasal 372 KUHPidana.

Pada pertanggung jawaban dan sanksi terhadap notaris dalam tindak pidana penggelapan yang terjadi dalam kasus Putusan Nomor 177K/Pid/2018 dan 132/Pid.B/2018/PN Blb, pada kesimpulannya terjadi disparitas pidana, yaitu:

1. Pertanggung jawaban dan sanksi pada Putusan Nomor 177K/Pid/2018, bahwa Notaris yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana, sehingga dijatuhkan pertanggung jawaban pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
2. Pertanggung jawaban dan sanksi pada Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Blb, bahwa Notaris dinyatakan terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya dan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara.

Sehingga, pertanggung jawaban dan sanksi terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan berbeda antara Putusan Nomor 177K/Pid/2018 dan Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Blb.

Terjadinya disparitas penerapan pidana dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan notaris dikarenakan dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa:

- a. Pada putusan Nomor 177K/Pid/2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa Notaris dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana, sehingga Notaris dijatuhkan pertanggung jawaban dan sanksi sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana.
 - b. Pada putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Blb, Majelis Hakim berpendapat bahwa Notaris dinyatakan terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga Notaris tidak dijatuhkan pertanggung jawaban dan sanksi pidana.
2. Dalam terjadinya disparitas pidana antara Putusan Nomor 177 K/Pid/2018 dan Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Blb dikarenakan terdapat perbedaan penerapan dalam praktek hukum pidana dalam Putusan Tingkat Pertama, yakni Nomor 132/Pid.B/2018/PN Blb dan Putusan Tingkat Kasasi, yakni Nomor 177 K/Pid/2018, berhubungan dengan *judex facti* dan *judex jurist*. *Judex Facti* dan *Judex Jurist* merupakan sebutan proses peradilan ditingkat pertama, banding dan proses kasasi. Pada *judex facti* (hakim memeriksa fakta), yang mana Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara dengan memeriksa fakta-fakta yang terjadi dalam suatu tindak pidana sehingga disebut sebagai *judex facti*. Sedangkan pada *judex jurist* (hakim memeriksa hukum), yang mana merupakan sebutan proses peradilan tingkat kasasi atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung yang tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara melainkan memeriksa penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan/diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama dan/atau pengadilan tinggi, sehingga disebut sebagai *judex jurist*. Maka, terhadap putusan Nomor 177 K/Pid/2018 merupakan putusan mengenai *judex jurist* dan putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Blb merupakan putusan mengenai *judex facti*. Sehingga disparitas

memang terjadi dikarenakan perbedaan dalam analisis perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dan Mahkamah Agung.

Maka dikaitkan dengan hal tersebut diatas dengan teori pertanggung jawaban pidana dan teori Pelindungan Hukum yang di gunakan oleh peneliti, peneliti setuju dengan Putusan Nomor 771K/Pid/2018 yang menyatakan bahwa notaris tersebut bersalah melakukan tindak pidana penggelapan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana sehingga notaris tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya sebagai tindak pidana dengan mengesampingkan wewenangnya sebagai Notaris yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, serta hak dan kepentingan hukum korban/yang dirugikan tetap terlindungi dengan adanya Putusan Nomor 771K/Pid/2018.

F. SARAN

Berdasarkan hal diatas, peneliti dapat memberikan saran:

1. Seharusnya Notaris dalam menjalankan jabatan dalam prakteknya di masyarakat harus bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak menunjukkan adanya keberpihakan untuk menjaga kepentingan pihak yang terkait, sehingga Notaris tidak dapat di berikan sanksi sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana.
2. Di samping itu diperlukan adanya beberapa perubahan, berupa penambahan ketentuan dan aturan di dalam UUJN yang mengatur khusus klausul tentang tindak pidana dan sanksi yang dilakukan oleh Notaris sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut, diperlukan agar Notaris dapat mengetahui dengan jelas mengenai pelanggaran administrasi atas sebagai suatu pelanggaran pidana.

Apabila Notaris terbukti secara sah dan melakukan tindakan pidana, maka Notaris tersebut harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya demi

menjaga nama citra baik Notaris dan tidak melanggar aturan dan kode etik dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris

G. DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

_____. “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*.

_____. “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*.

2. Buku

Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta: Graanit. 2004).

Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Prandya Paramita. 1990).

Cet.4. dalam R. Tony Prayogo. “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. (Jakarta Selatan : Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham. Juni 2016). Vol.13 No.02.

Atmadja, I Dewa Gede. *Filsafat Hukum*. (Malang : Setara Press. 2013).

Chazawi, Adam. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. (Jakarta : Bayu Media. 2006).

Dardjono. *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta : Ind.Hill Co. 1991). Cet.1. hlm.3 dalam Wahyono Darmabrata. “Perbandingan Hukum dan Pendidikan Hukum”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. (Oktober-Desember 2000). Vol.4.

Darmabrata, Wahyono. “Perbandingan Hukum dan Pendidikan Hukum”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. (Oktober-Desember 2000). Vol.4. hlm.320. dalam bukunya W.L.G Lemaire. *Het Recht in Indonesia*. W. Van Hoeven. Gravenhage. 1952.

Darmabrata, Wahyono. *Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta : Pusat Bisnis Fakultas Hukum Universitas Harapan. 1997).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka. 1997).

Harkristuti Harkrisnowo. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. (Jakarta : Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia. 8 Maret 2003).

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. diterjemahkan oleh Rasiul Muttaqien. *Teori Hukum dan Negara*. (Bandung : Nusa Media. 2011).

Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. (Bandung : Citra Aditya Bhakti. 1995).

- Langkun, Tama S. *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. (Makassar : Indonesia Corruption Watch. 2014).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup. 2008).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty. 1988).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung : Citra Aditya Bakti. 2004).
- Muhammad, Nurul Irfan. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Persepektif Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. 2009).
- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung : Alumni. 1998).
- Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. (Jakarta Selatan : Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham. Juni 2016). Vol.13 No.02.
- Rahayu, Yusti Probowati. *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana)*. (Sidoarjo : Citra Media. 2005).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013). Cet.15.
- Togat. *Hukum Pidana Materiil*. (Malang : UMM Press. 2006).
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Universitas Jakarta. 1958).
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2002).
- Wantu, Fence M. “Antimoni Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim”. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*. (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Oktober 2007). Vol.19 No.3.
- Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum. Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”. *Jurnal Dinamika Hukum*. (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Mei 2014). Vol.14 No.2.

3. Lain-Lain

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. “Arti Kata Keadilan”. www.kbbi.web.id
- Wikipedia. “Penggelapan”. <https://id.wikipedia.org/wiki/Penggelapan>.